

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Mahar**

##### **1 Pengertian Mahar**

Mahar adalah satu diantara hak istri yang didasarkan atas kitabullah Sunnah Rasul dan Ijma' kaum muslimin. Mahar ada dua macam yaitu: mahar musamma dan mahar mitsil. Mahar musamma adalah mahar yang disepakati oleh calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan yang disebutkan dalam redaksi akad. Para Ulama Mazhab sepakat bahwa tidak ada jumlah maksimal dalam jumlah mahar tersebut. Sedangkan Imam Syafi'i, Imam Hambali, dan Imamiyah berpendapat bahwa tidak ada batas minimal dalam mahar. Segala sesuatu yang dapat di jadikan harga dalam jual beli boleh dijadikan mahar sekalipun hanya satu *qirsy* (mata uang). Sementara itu Imam Hanafi mengatakan bahwa jumlah minimal mahar adalah sepuluh dirham, Sedangkan mahar mitsil ialah akad nikah boleh dilakukan tanpa menyebut mahar yang telah di sepakati dari pasangan laki-laki dan perempuan.

Agama Islam tidak menjelaskan secara terang mengenai jumlah besar atau kecilnya mahar, akan tetapi besar dan kecil nya mahar harus di sesuaikan dengan sepiantasnya, sewajarnya. Rasulullah Saw mengajarkan

kepada umat nya untuk memberikan mahar yang sewajarnya agar tidak terjadi rasa permusuhan dalam dirinya sendiri.<sup>1</sup>

Secara terminologi mahar adalah pemberian wajib seorang calon suami kepada calon istrinya untuk menunjukkan keikhlasan calon suami agar tercipta rasa cinta seorang wanita terhadap calon suaminya. Hadiah yang diminta calon istri dari calon suami, berupa barang atau jasa, atau jasa (pembebasan, pendidikan, dll) yang ditandatangani. pernikahan. Mahar juga merupakan salah satu bagian terpenting dalam proses pernikahan. Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa mahar merupakan kewajiban bagi setiap calon suami yang akan mengawini calon istrinya sebagai tanda penerimaan dan kesediaan untuk hidup bersama sebagai suami istri sebagai tanda persetujuan. dan keinginan untuk hidup bersama sebagai suami istri, sehingga mahar menjadi hak tunggal wanita yang menerimanya, bukan hak suami istri, bukan hak wali, tidak ada yang berhak menggunakannya tanpa izin wanita.

Mahar, menurut ajaran Islam, bukanlah harga, pengganti atau nilai tukar bagi wanita (calon istri) untuk dinikahi. Mahar hanyalah bagian dari simbol atau bukti bahwa calon suami mencintai wanita yang akan dinikahnya. Pada dasarnya Islam sangat memperhatikan dan menghormati kedudukan seorang wanita dengan memberikan hak-haknya termasuk hak untuk menerima mahar. Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istrinya, bukan kepada wanita lain atau kepada siapa pun meskipun

---

<sup>1</sup> Abdul Jamal Lubis, "Praktik Penentuan Mahar Menggunakan Mayam Dalam Perkawinan Adat Aceh Tamiang Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam," *Skripsi, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhiyyah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara* (2020): 1–9.

mereka sangat dekat dengannya.<sup>2</sup> Orang lain tidak boleh mengambilkannya apalagi menggunakannya, meskipun oleh suaminya sendiri, kecuali dengan ridha dan kerelaan istri. Pemberian wajib yang diserahkan calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan tidak dalam kesempatan akad nikah atau setelahnya selesai peristiwa akad nikah tidak disebut mahar, tetapi nafaqah. Bila pemberian itu dilakukan secara sukarela di luar akad nikah tidak disebut mahar atau dengan arti pemberian biasa, baik sebelum akad nikah atau setelah selesainya pelaksanaan akad nikah. Demikian pula pemberian yang diberikan mempelai laki-laki dalam waktu akad nikah, namun tidak kepada mempelai perempuan, tidak disebut mahar.<sup>3</sup>

Al-Qur'an tidak menampilkan kata mahar, tetapi menggunakan kata (صدقاتهن). (Secara Islam, mahar adalah calon suami berupa penciptaan rasa kasih sayang istri kepada calon suaminya, atau calon suami menyiapkan barang atau jasa antara laki-laki dan perempuan. Artinya pemberian yang wajib bagi seorang istri. Hampir seluruhnya kita mewarisi hadiah berupa barang, uang, atau jasa dari calon mempelai. melanggar hukum Islam. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. sesuai dengan penempatan mahar dalam penyuntingan tujuan hukum Islam:

1. Pengecualian mahar;
2. Pastikan itu bukan pilar pernikahan;

---

<sup>2</sup> Ibid.

<sup>3</sup> Ibid.

3. menetapkan mahar etis berdasarkan prinsip-prinsip kesederhanaan dan kenyamanan dan tidak didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi status dan ketenaran;
4. Ini menyatukan gagasan hukum dan etika mas kawin dan mempromosikan ketertiban dan kesetaraan antara lembaga publik dan penegak hukum;

Mahar dikenal dalam bahasa Indonesia sebagai Mahar. Mahar atau maskawin adalah Pemberian wajib dari suami kepada istri sebelum, sesudah, atau berdasarkan kontrak. Cinta calon suami kepada calon istrinya dan lambang kesediaannya menjadi istri, yang diserahkan calon suami kepada calon istrinya sebagai bagian dari akad nikah antara keduanya.

Menurut ulama sekolah mas kawin:

1. Menurut madzab Maliki, mahar "mencampur perempuan sebagai halal". Menurut mazhab Hanafi, mahar adalah "sebanyak komoditas yang menjadi hak seorang istri di bawah kontrak pernikahan atau melalui hubungan seksual yang sebenarnya".
2. Menurut mazhab Hambari, mahar adalah "sebagai imbalan atas perkawinan yang dinyatakan secara eksplisit dalam akad nikah, ditentukan dengan kesepakatan dengan persetujuan kedua belah pihak, atau ditentukan oleh hakim." Mahar Harus diberikan oleh suami kepada istri secara tunai atau tempo . Pembayaran mahar harus sesuai dengan akad nikah dan tidak akan dipotong. Selain suaminya, itu lebih baik daripada Shodaqo, yang terdaftar sebagai mahar mutlak dengan jenis dan jumlah yang dicatat dalam perjanjian pranikah

3. Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Abu Daud menuntut pembayaran penuh dari mas kawin ketika Karwat berlangsung. Jika ada Khalwat antara suami istri dan dapat dijadikan dasar dukhul (hubungan seksual) antara keduanya, maka suami harus membayar mahar penuh sebagaimana disepakati dalam akad nikah. Akan tetapi, apabila terdapat alat bukti yang dapat menimbulkan keyakinan bahwa sekalipun keduanya telah berkhalwat, belum terjadi persetubuhan, dalam hal ini kalau suami menceraikan istrinya, ia tidak wajib membayar mahar sepenuhnya karena belum terjadi dukhul dan suami wajib membayar separuhnya saja.

## **2 Hukum Mahar**

Wajib membayar mahar, para fuqaha sepakat bahwa mahar adalah dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita. Para ulama fiqh sepakat bahwa ada dua jenis mahar, yaitu mahar musamma dan mahar mitsil.

### **A Mahar Musamma**

Mahar musamma adalah mahar yang telah disebutkan atau dijanjikan mengenai ukuran dan waktu akad nikah. Atau mahar yang jumlahnya dicatat pada saat akad nikah. Mahar juga mengacu pada pemberian mahar yang ditentukan dengan pasti dalam jumlah dan jenis benda yang digunakan sebagai mahar pada saat berakhirnya akad nikah. Mahar Musamma juga mengacu pada pemberian mahar yang ditentukan secara jelas berdasarkan jumlah dan jenis barang yang digunakan sebagai mahar pada saat akad nikah, seperti yang sering terjadi dalam

perkawinan masyarakat di Indonesia. Ulama fikih sepakat bahwa dalam pelaksanaannya mahar musamma harus diberikan secara penuh apabila:

- a. Telah bercampur atau bersenggama ketentuan tersebut disandarkan pada Allah Swt surat An-Nisa' ayat 20.
- b. Salah satu dari suami istri meninggal Mahar musamma juga wajib di bayar seluruhnya apabila suami telah bercampur dengan istri dan ternyata nikahnya rusak dikarenakan hal-hal tertentu seperti dikira istrinya masih perawan ternyata sudah janda atau sudah pernah hamil dari suami lama, akan tetapi, kalau istri dicerai sebelum bercampur, hanya wajib dibayar setengahnya.
- c. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik, menegaskan bahwa calon mempelai perempuan berhak menerima mahar penuh dengan sebab tercampuri, tidak hanya sebab sekamar saja, kalau hanya baru sekamar, calon mempelai laki-laki tidak wajib membayar mahar dengan penuh melainkan hanya setengah saja. dan bisa pula setelah akad, selama didasarkan pada kesepakatan calon suami dan istri. Mahar musamma wajib diberikan suami sesuai dengan jumlah yang disepakati dalam akad.

## B Mahar mitsil

Mahar mitsil yaitu mahar yang tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan. Atau mahar yang diukur (sepadan) dengan mahar yang pernah diterima oleh keluarga terdekat. Bila terjadi demikian, maka mahar itu mengikuti mahar nya saudara-saudara perempuan yang telah berkawin lebih dahulu dan hendaklah yang dinilai sama dengan maskawin keluarganya yang paling dekat sekali seperti kakak, ibu saudaranya dan seterusnya disamping menilaikan keadaan perempuan itu sendiri dari segi kecantikan, kekayaan, pelajaran dan sebagainya. Apabila tidak ada maka mitsil itu beralih dengan ukuran wanita lain yang sederajat dengan dia. Mahar mitsil juga disebut sejumlah mahar yang sama nilainya dengan mahar yang diterima oleh wanita menikah dalam pihak ayah, (seperti adik kakak perempuan dan keponakan perempuan ayah), oleh karena setiap daerah mempunyai ketentuan mahar yang berbeda, maka ukuran yang diambil adalah kebiasaan yang berlaku dalam perkawinan. Mahar mitsil juga dapat ketentuan jumlah mahar yang ditetapkan besarnya oleh pihak wanita berdasarkan adat yang berlaku di lingkungannya atau keluarganya. Menentukan kadar dan besaran mahar mitsil, menurut para ulama fiqih, yaitu :

- a. Mazhab Hanafi menetapkan standar mahar mitsil ditentukan melalui standar atau pasaran keluarga ayahnya, seperti saudara perempuannya, bibinya dari pihak ayah, anak pamannya dari

pihak ayah, yang satu daerah dan satu masa dengannya dan seterusnya. Mazhab ini tidak mengacu pada standar dari pihak ibunya dan kerabat ibu.

- b. Mazhab Hambali menetapkan standar mahar mitsil dari kedua belah pihak, baik dari keluarga ayah atau keluarga ibu pengantin wanita dengan mengacu kepada keluarga yang paling dekat seperti saudara perempuan, bibi dari pihak ayah, anak bibi dari pihak ayah, ibu, bibi dari pihak ibudan selain mereka dari kerabat yang ada. Jika di lingkungan keluarga itu terbiasa mengenakan mahar yang rendah, maka kerendahan mahar bisa menjadi prioritas dan acuan. Adat dan kebiasaan suatu masyarakat harus dihormati karena adat juga bisa menjadi hukum.
- c. Mazhab Maliki menetapkan standar mahar mistil melihatnya dari lingkungan keluarga terdekatnya dengan memperhatikan beberapa kesamaan dan kemiripan pada keunggulan yang dimiliki wanita. Misalnya kecantikan, dicari sudut pengetahuannya (pendidikan), kekayaan atau hartanya.
- d. Mazhab Syafi'i standar mahar mistil berpegangan pada keluarga terdekat dengan memprioritaskan pada keluarga ayah, jika kemudian tidak ditemukan maka beralih pada keluarga ibu, jika tidak ditemukan juga maka disetarakan dengan wanita di lingkungannya atau daerahnya.

Mengenai mahar mitsil Ulama menyatakan bahwa kewajiban membayar mahar tersebut muncul dalam keadaan-keadaan yaitu:

- a. Jika mahar musamma belum dibayar sedangkan suami telah bercampur dengan istri dan ternyata nikahnya tidak sah. Seperti seorang suami yang telah mencampuri istrinya yang mahar nya tidak disebutkan dalam akad atau belum ditentukan. Mengenai masalah ini imam Syafi' dan Hambali berpendapat bahwa barang siapa yang memperkosa seorang wanita, maka diaharus membayar mahar mitsil. Suami menyebutkan mahar musamma, namun mahar tersebut tidak memenuhi syarat yang ditentukan atau mahar tersebut cacat seperti benda yang dijadikan mahar ketika berlangsung akad nikah tidak bernilai harta dalam Islam, seperti minuman khamar dan babi.
- b. Suami ada menyebutkan mahar musamma, namun kemudian suami istri berselisih dalam jumlah atau sifat mahar tersebut dan tidak dapat diselesaikan.
- c. Apabila suami istri sudah ada kesepakatan untuk tidak memakai mahar dalam perkawinan mereka. Menurut Ulama diwajibkan mahar mitsil karena kesepakatan tersebut tidak dibenarkan meskipun mahar tersebut adalah hak istri.
- d. Apabila tidak disebutkan kadar mahar dan besarnya ketika berlangsung akad nikah, kemudian suami telah bercampur dengan istri, atau meninggal sebelum bercampur. Seperti seorang suami yang mati (meninggalkan dunia)

meninggalkan istrinya sebelum mencampurnya yang dalam keadaan mahar nya belum disepakati.

Apabila suami meninggal dunia sebelum menentukan mahar, dan belum menggauli istrinya, maka Imam Malik dengan para pengikutnya serta Al-Auza'li mengatakan bahwa, istri tidak memperoleh mahar tetapi memperoleh warisan. Imam Abu Hanifah juga mengatakan bahwa, istri memperoleh mahar mitsil dan warisan, pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud, karena mahar tersebut belum diterima, maka pengganti tersebut tidak diwajibkan karena disamakan dengan jual beli. Kedua pendapat ini juga diriwayatkan dari Imam Syafi'i.

Apabila istri menuntut penentuan mahar bagi dirinya, maka golongan fuqaha berpendapat bahwa ia berhak memperoleh mahar mitsil, akan tetapi, jika suami menceraikan istrinya sesudah memberikan ketentuan mahar, maka golongan fuqaha mengatakan bahwa istri memperoleh separuh mahar. Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya mengatakan bahwa istri tidak memperoleh suatu apapun, karena dasar penentuan mahar tidak terdapat pada waktu akad nikah dilaksanakan. Pembagian mahar tersebut juga senada sebagaimana dikemukakan oleh Hamid Seorang A bahwa apabila dalam akad nikah atau sesudahnya diadakan ketentuan tentang kadar mahar diberikan kepada istri, maka mahar tersebut dinamakan mahar musamma, dan apabila tidak ada ketentuan tentang jumlah mahar dalam akad nikah atau sesudahnya maka kewajiban suami adalah memberikan mahar sepadan atau (mahar mitsil). Mahar musamma dapat dibayar tunai dalam akad nikah atau sesudahnya,

dapat pula dibayar bertangguh, sesuai persetujuan dua belah pihak. Sementara mahar mitsil biasanya dibayar tunai dalam akad nikah dan dapat pula dibayar bertangguh, sesuai persetujuan dua belah pihak. Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa mengenai pembagian mahar dikemukakan oleh Hamid Sarong di atas adalah senada dengan apa yang telah dijelaskan oleh Ulama fiqh secara umum. Sedangkan penyebutan secara jelas tentang jumlah mahar, kadarnya, dibayar tunai atau bertangguh dalam akad nikah hukumnya Sunnah.<sup>4</sup>

Ketika memberikan maskawin kepada seorang wanita dapat dikatakan sebagai symbol sudah menikah dan sebagai hadiah. Kemudian ketika mereka bersedia memberi sebagian dari topeng, makanlah (ambil) hadiah (sebagai makanan), yang sebagai hasilnya baik. Nabi Muhammad SAW, meskipun juga barang yang kurang berharga, tidak mengizinkan pernikahan tanpa kehadiran Maskawin. Seperti kata-katanya, itu berarti "coba (Mas-kawin) bahkan dengan cincin besi." Itu juga terjadi pada masa Rasulullah SAW. Saat itu, Ali bin Abi Thalib r.a. Fatimah Azzahrah bint usul Muhammad. Saat itu Muhammad SAW menanyakan tentang Maskawin yang diberikan kepada anaknya. Tapi Ali r.a menjawab bahwa dia hanya memiliki baju besi. Dan Nabi SAW mengakui pentingnya Ali r.a. Dengan topeng dalam baju besi. Bahkan jika seseorang tidak memiliki apa-apa untuk membuat topeng dan dia hanya menghafal Al-Qur'an yang memiliki itu sudah cukup untuk mengajarnya menghafal Al-Qur'an sebagai topeng. Hal ini menunjukkan pentingnya dan komitmen mahar

---

<sup>4</sup> Ibid.

dalam pernikahan. Adapun maskawin, sesuatu yang dipersalahkan maskawin, seperti bangga dengan mahar yang diberikannya, atau bahkan jika orang itu termasuk dalam kelompok orang sehat, mendongak untuk memberikan maskawin. sebuah makruh. Orang tersebut diterima. Bahkan mahar adalah ilegal jika cara mendapatkannya secara ilegal, seperti mahar dari pencurian atau pendapatan perjudian. Oleh karena itu, pengantin harus menerima mahar yang diberikannya dengan itikad baik, dan juga harus jelas bagaimana mahar itu diperoleh. Mahar yang besar bukanlah hal yang buruk kecuali jika berlebihan. Dan ketika memutuskan jumlah mahar, istri harus memperhitungkan situasi dan kondisi calon mempelai pria agar tidak membebani suaminya.<sup>5</sup> Untuk membayar mahar 100 yang dibayarkan untuk pernikahan yang lancar, berikut langkah-langkahnya:

- 1) Istri melakukan hubungan seksual. Jika istri telah melakukan hubungan seksual, suami tidak memiliki alasan selain membayar mahar. Meskipun suaminya kemudian merasa dikhianati untuk membatalkan pernikahannya, dia tidak dapat mempertahankan maharnya karena dia berhubungan seks dengan istrinya. Lahir pada tahun
- 2) seorang suami atau istri meninggal sebelum hubungan perkawinan berkembang pada tahun .
- 3) Madzhab Abu Hanifah menambahkan hal lain. Artinya, jika pasangan ini sudah sendirian dan tidak ada yang tahu situasi mereka, misalnya, mereka memasuki kamar dari malam hingga pagi. Tapi sekolah lain di tidak berpikir begitu. Jika mahar disebutkan sejak akad atau telah

---

<sup>5</sup> Miftahul Jannah, "MaharPerkawinan Dengan Hafalan Ayat Al-Qur'an Ditinjau Dari Fiqih Munakahat," *Skripsi, Progam Studi Ahwal Al-Syakhsiyah, Fakultas Syariah, Univeritas Islam Negeri Raden Fatah* (2016).

disepakati kedua belah pihak, maka ada perpisahan sebelum hubungan seksual dan suami tetap wajib membayar setengah dari mahar. Bahkan jika perceraian alasannya adalah suami saya. Misalnya, seorang suami tiba-tiba ingin menceraikan istrinya karena ingin pulang. Ini adalah, berdasarkan firman Allah SWT dalam Surah an-Nisa ayat 237.<sup>6</sup>

### **3 Kadar Mahar**

Mengenai kadar mahar para fuqaha sepakat bahwa mahar tidak memiliki ukuran batas yang harus dilakukan dan tidak boleh melibehinya. Ukuran mahar diserahkan kepada kemampuan suami sesuai dengan pandangannya yang sesuai. Tidak ada dalam syara' suatu dalil yang membatasi mahar sampai tinggi dan tidak boleh melibehinya, Umar RA ketika hendak mencegah manusia berlebih-lebihan dalam mahar dan melarangnya lebih 400 dirham dan diceramahkan dihadapan manusia. Ia berkata: "ingatlah, jangan berlebihan dalam mahar wanita, sesungguhnya jika mereka terhormat didunia atau takwa di sisi Allah sungguh Rasulullah SAW seorang seorang yang paling utama di antara kalian." Beliau tidak memberikan mahar pada seorang wanita dari para istri beliau dan putra-putri beliau lebih dari 12 uqiyah.

Kemudian mereka berselisih pendapat tentang batas terendahnya. Imam Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur dan fuqaha Madinah dari kalangan tabi'in berpendapat bahwa mahar tidak ada batas terendahnya. Segala sesuatu yang mempunyai nilai dan harga bagi sesuatu yang lain

---

<sup>6</sup> Ibid.

dapat dijadikan mahar. Sedangkan segolongan fuqaha mewajibkan penentuan batas terendahnya, tetapi kemudian mereka berselisih dalam dua pendapat. Pendapat pertama dikemukakan oleh Imam Malik dan para pengikutnya. Sedang pendapat kedua dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya.

Imam Malik berpendapat bahwa minimal mahar adalah seperempat dinar emas, atau perak seberat tiga dirham timbangan, atau barang yang sebanding dengan tiga dirham tersebut, yakni tiga dirham timbangan berdasarkan riwayat yang terkenal. Sedang berdasarkan riwayat yang lain adalah barang yang sebanding (senilai) dengan salah satunya. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa sedikit-dikitnya mahar adalah sepuluh dirham. Menurut riwayat yang lain adalah lima dirham. Dan dalam riwayat lainnya lagi disebutkan, empat puluh dirham. Pangkal silang pendapat ini adalah dua perkara: pertama, ketidakjelasan akad nikah itu sendiri antara kedudukannya sebagai salah satu jenis pertukaran, di mana yang dijadikan pegangan padanya adalah kerelaan menerima ganti, baik sedikit atau banyak, seperti halnya dalam jual beli, dan kedudukannya sebagai suatu ibadah, yang oleh karenanya sudah ada ketentuannya. Demikian itu karena ditinjau dari segi bahwa dengan mahar itu orang lelaki dapat memiliki jasa orang wanita untuk selamanya, maka perkawinan itu mirip dengan pertukaran. Tetapi ditinjau dari segi adanya larangan mengadakan persetujuan untuk meniadakan mahar, maka mahar itu mirip dengan ibadah. Kedua, adanya pertentangan antara qiyas yang menghendaki adanya pembatasan mahar, dengan *mafhum* hadits yang tidak

menghendaki adanya pembatasan. Mengenai hadits yang mafhumnya menghendaki tidak adanya pembatasan mahar adalah hadits. Mereka berpendapat bahwa sabda Nabi Saw. "Carilah, walau hanya cincin besi", merupakan dalil bahwa mahar itu tidak mempunyai batasan terendahnya. Karena jika memang ada batas terendahnya, tentu beliau menjelaskannya. Oleh karena penundaan penjelasan dari waktu dibutuhkannya itu tidak boleh terjadi. Menurut Ibrahim Amini, tidak ada batasan tertentu mengenai jumlah mahar, jumlahnya tergantung pada kesepakatan si pria dan si wanita.<sup>7</sup>

Mahar (maskawin) bukanlah untuk menghargai atau menilai perempuan, melainkan sebagai bukti bahwa calon suami sebenarnya cinta kepada calon istrinya, sehingga dengan suka dan rela hati mengorbankan hartanya untuk diserahkan kepada istrinya, sebagai tanda cinta, sebagai pendahuluan, bahwa suami akan terus-menerus memberi nafkah kepada istrinya, sebagai kewajiban suami terhadap istrinya. Oleh sebab itu, maskawin tidak ditentukan berapa banyaknya, tetapi cukup dengan tanda cinta hati. Laki-laki yang tidak mau membayar mahar adalah suatu bukti bahwa laki-laki itu tidak menaruh cinta walaupun sedikit kepada istrinya.

Dalam masyarakat kita pemberian mahar itu dikompromikan antara kedua calon mempelai bahkan sejak jauh-jauh hari dengan demikian pihak laki-laki mengetahui kewajiban yang harus ia bayar sehingga ia dapat memenuhinya seandainya permintaan tersebut dinilai besar. Besar dan bentuk mahar hendaknya senantiasa berpedoman kepada sifat

---

<sup>7</sup> Ibid.

kesederhanaan dan ajaran kemudahan yang dianjurkan Islam, sehingga besar dan bentuk mahar itu tidak sampai memberatkan calon mempelai pria. Kalau mahar itu adalah hak seorang perempuan (istri) maka istri yang baik adalah yang tidak mempersulit atau mempermahal maskawin. Mempermahal maskawin adalah sesuatu yang dibenci oleh Islam, karena akan mempersulit hubungan perkawinan di antara sesama manusia. Islam tidak menyukai mahar yang berlebih-lebihan (wanita yang memasang mahar terlalu mahal), bahkan sebaliknya mengatakan bahwa setiap kali mahar itu lebih murah tentu akan memberi berkah dalam kehidupan suami istri (berumah tangga), dan mahar yang murah adalah menunjukkan kemurahan hati si perempuan, bukan berarti malah menjatuhkan harga dirinya. Maskawin yang besar tidak makruh selama tidak untuk berbangga-bangga dan berlebih-lebihan, dan pihak wanita hendaknya melihat situasi dan kondisi calon mempelai pria dalam penentuan jumlah maskawin, agar tidak membebani pihak pria. Sehingga proses perkawinan akan berjalan dengan lancar.<sup>8</sup>

Pembagian mahar tersebut juga senada sebagaimana dikemukakan oleh Hamid Sarong A bahwa apabila dalam akad nikah atau sesudahnya diadakan ketentuan tentang kadar mahar diberikan kepada istri, maka mahar tersebut dinamakan mahar musamma, dan apabila tidak ada ketentuan tentang jumlah mahar dalam akad nikah atau sesudahnya maka kewajiban suami adalah memberikan mahar sepadan atau (mahar mitsil).

Mahar musamma dapat dibayar tunai dalam akad nikah atau sesudahnya,

---

<sup>8</sup> Abdul Jamal Lubis, "Praktik Penentuan Mahar Menggunakan Mayam Dalam Perkawinan Adat Aceh Tamiang Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam," *Skripsi, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhiyyah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara* (2020): 1–9.

dapat pula dibayar bertangguh, sesuai persetujuan dua belah pihak. Sementara mahar mitsil biasanya dibayar tunai dalam akad nikah dan dapat pula dibayar bertangguh, sesuai persetujuan dua belah pihak. Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa mengenai pembagian mahar dikemukakan oleh Hamid Sarong di atas adalah senada dengan apa yang telah dijelaskan oleh Ulama fiqh secara umum. Sedangkan penyebutan secara jelas tentang jumlah mahar, kadarnya, dibayar tunai atau bertangguh dalam akad nikah hukumnya sunnah.<sup>9</sup>

Agama tidak menetapkan mahar maksimum dan minimum. Disebabkan oleh perbedaan level dari skill yang kamu berikan sebesar. Mereka yang dapat melakukannya dapat memberikan mahar yang besar kepada calon istri mereka sebesar. Di sisi lain, bahkan mereka yang rendah atau tidak kompeten. Oleh karena itu, mahar diberikan atas dasar kemampuan, keadaan, atau tradisi dan kawin total dengan kerelaan dan persetujuan masing-masing pihak. Misalnya memberikan mahar berupa cincin besi atau mengajarkan beberapa syair seperti Al-Qur'an, dengan persetujuan kedua belah pihak. Namun, beberapa ulama tidak memiliki batas minimal untuk mahar. Beberapa tradisi adalah mahar yang dibutuhkan untuk calon pengantin.

#### 1) Sepasang sandal

Dari Amir Bin Rovia, di mana seorang wanita Fasara menikahi sepasang mahar sandal. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Kamu siap menikahkan jiwa dan hartamu dengan pasangan ini sandal?" Dia

---

<sup>9</sup> Ibid.

menjawab "sukarela". Oleh karena itu, Rasulullah membolehkannya” (HR. Ahmad, Tirmidi, Ibnu Maja).

- 2) Penghafal Al-Qur'an Dari Sahalbin Sa'ad, Nabi SAW telah mengunjungi wanita yang berkata, "Rasul Allah, aku akan menyerah padamu." Wanita berdiri untuk waktu yang lama, lalu pria itu berdiri dan berkata. "Ya Rasulullah hanya akan menikahiku jika kamu tidak ingin menikahinya." Rasul Allah (alaihissalam) berkata, "Apakah ada sesuatu yang bisa saya gunakan sebagai mas kawin? Dia berkata," kecuali salunk saya ini. Dia berkata, "Saya tidak mendapatkan apa-apa." Rasulullah menyatakan: "Cari juga cincin besi." Dia melihatnya lagi, tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Kemudian Nabi berkata lagi: "Apakah kamu menghafal Al-Qur'an?" Dia menjawab, "Ya, surat ini dan itu," tetapi merujuk pada surat yang diingatnya. Nabi bersabda, "Aku menikahimu dengan mahar untuk menghafal Al-Qur'anmu" (HR Bukhari Muslim).

- 3) Ringannya mahar

Dengan cara apapun tercermin dalam pernikahan sahabat Nabi. Jika ada perempuan, mereka rela tidak menerima mahar berupa harta atau jasa. Keyakinan suaminya adalah non-Islam, cukup untuk masuk Islam. Jika tidak ada barang atau barang, bertanya. Baginya, Islam adalah mahar. Dari Anas, tempat Aba Tholhah melamar Ummu Sulaim, Umm Sulaim menyatakan:” Demi Allah, mustahil orang sepertimu menolak lamarannya. Tapi kamu Islam. Jika kamu masuk Islam, Islammu bisa jadi mas kawin untuk saya. Maka Abu Tolha

menjadi seorang muslim sebagai mahar pernikahan. Sebagai salah satu cara pertukaran adalah fakta untuk membeli atau menjual, dan posisinya sebagai layanan ibadah yang ditentukan. Namun lebih seperti ibadah dalam hal adanya larangan menandatangani kontrak untuk menghapus mahar. Lahir pada tahun.

Ada konflik antara Qiyas, yang mensyaratkan batas mahar, dan Hadis Murfam, yang tidak mensyaratkan batas. Qiyas, yang mensyaratkan pembatasan, berarti perkawinan adalah ibadah, dan ibadah termasuk ketentuan. Tentunya untuk melakukan hal tersebut harus ada cara yang mudah dan praktis bagi masyarakat miskin yang tidak mampu mengeluarkan banyak uang untuk menikah. Mereka adalah kelompok mayoritas umat manusia. Oleh karena itu, Islam tidak menyukai mahar yang berlebihan. Sebaliknya, di Islam, menuntut bahwa setiap kali mahar murah, pasti membawa berkah bagi kehidupan suami dan istri. Mahar murah hati pin kerah membuktikan kedermawanan wanita.<sup>10</sup> Banyak orang yang tidak mengetahui doktrin ini, dan melanggarnya, menganut kebiasaan bodoh, memberikan mahar yang berlebihan, dan menikahi seorang anak kecuali adalah mahar yang besar, memberatkan, dan sulit. Seolah-olah seorang wanita adalah produk yang dipasang dalam etika dagang jenis perdagangan ini menyebabkan begitu banyak kecemasan sehingga baik pria maupun wanita berisiko menyebabkan banyak kejahatan dan

---

<sup>10</sup> Fahmi Rahmatika, "Uang Mahar Sebagai Hiasan ( Studi Kasus Desa Paron Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk )," *Skripsi, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang* (2017).

kerugian pada yang membingungkan dunia pasangan suami-istri. Akibatnya, Halal lebih sulit untuk mencapai daripada Haram (Gina).<sup>11</sup>

### **B. *Maqasid As-Syariah***

*Maqasid Al-syariah* merupakan tujuan Allah dan Rasulnya dalam menjelaskan hukum-hukum islam, hal itu dapat dilihat dalam ayat ayat alqur'an dan sunah rasullulah sebagai alasan logis untuk merumuskan hukum untuk kemaslahatan umat manusia. Bagi umat Islam, Setiap hal harus dikembalikan kepada dua sumber rujukannya yaitu Al-Qur.an dan As-Sunnah. Melakukan maupun melaksanakan sesuatu diharuskan sesuai dengan syariat, yang ditentukan didalamnya khususnya memberikan perlindungan terhadap sesama manusia, terutama terhadap hak-hak manusia seperti saksi dan korban yang mengalami suatu peristiwa pidana. *Maqasid syariah* meliputi berbagai macam aspek sebagaimana yang dikutip dari Ushul fiqih satria effendi seperti yang telah dikenalkan oleh Imam Al-Syatibi melalui *Dharuriyah al-Khamsah* yang meliputi menjaga agama (*hifdz ad-din*), menjaga Nyawa (*hifdz an-nafs*), menjaga akal (*hifdz al-'aql*), menjaga keturunan (*hifdz an-nasl*) dan menjaga harta (*hifdz al-maal*). Tetapi, pada hakikatnya maqasid syariah akan terus berkembang sesuai dengan tantangan zaman, untuk memenuhi kebutuhan manusia akan setiap perkembangan zaman ataupun kebutuhan manusia yang bersifat inovatif dan dinamis.

Perlindungan disini bertujuan memberikan rasa aman kepada saksi dan korban dalam memberikan keterangan dalam setiap proses peradilan, korban tidak boleh merasa terancam dan tidak perlu takut lagi untuk memberikan

---

<sup>11</sup> Ibid.

keterangan di persidangan. Disisi lain, ditinjau dari tujuan hukum Islam mengenai perlindungan saksi dan korban juga memiliki kesamaan dengan tujuan hukum positif yang dimana hukum islam juga menghendaki keselamatan terhadap saksi dan korban. Dalam sumber utama hukum Islam, yakni al-Qur'an ditegaskan pula bahwa keberadaan seorang saksi sangat memiliki peranan penting untuk mengungkapkan sebuah kebenaran. Bahkan seorang saksi diharapkan bersikap adil dalam memberikan informasi dan dilarangkan untuk memberikan keterangan palsu dalam mengungkap sebuah fakta.<sup>12</sup>

Menurut Al Shatibi, Allah memberikan makna dalam ilmu Syariah dan memutuskan hukum. Artinya, untuk kemaslahatan hambanya di dunia dan di akhirat. Selain itu, al-Shatibi telah mengungkapkan bahwa tidak lebih dari tiga jenis *Maqasid Al-syariah*. Kategori *maqashid* yang pertama adalah *Al-maqasid al-Dharuriah* (tujuan utama).<sup>13</sup>

Pada tingkat ini, penejaan Syariah bertujuan untuk menjamin terpeliharanya kepentingan manusia. Tanpa garansi, dapat menyebabkan kerusakan. Mempertahankan tujuan ini datang dari dua sisi. 1) Aspek wujud (*janib al wujud*) yang menopang rukun dan menetapkan aturan yang mendukung jaminan maqasid aldaruriah, dan 2) Aspek yang tidak ada (*janib al'Adam*), untuk mewakili kesalahan yang mengarah pada tujuan *maqasid aldaruriah Syariah* di tingkatan ini dapat dibagi menjadi lima yaitu:

---

<sup>12</sup> Akhmat Muhafirin, "Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban Dan Penerapannya Di Pengadilan Negeri Boyolali," *Skripsi, Progam Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Ilam Negeri Surakarta* (2020): 1-9.

<sup>13</sup> Siti Humairah, "Pelestarian Tradisi Uang Asap Dalam Adat Pernikahan Melayu Perspektif Maqasid Syari ' Ah," *Jurnal Penelitian Hukum Islam. Vol. 6, No. 1* (2016): 51-73.

- a Penjagaan atau perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*) adalah islam menjaga hak dan kebebasan, dan kebebasan yang pertama adalah kebebasan berkeyakinan dan beribadah. Setiap pemeluk agama berhak atas agama dan mazhabnya, ia tidak boleh dipaksa untuk meninggalkannya menuju agama atau mazhab lain, juga tidak boleh ditekan untuk berpindah dari keyakinannya untuk masuk islam.
- b Penjagaan atau perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*) Islam adalah risalah langit yang terakhir, sejak empat belas abad yang lalu telah mensyariatkan (mengatur) hak-hak asasi manusia secara komprehensif dan mendalam. Islam mengaturnya dengan segala macam jaminan yang cukup untuk menjaga hak-hak tersebut. Islam membentuk masyarakatnya di atas fondasi dan dasar yang menguatkan dan memperkokoh hak-hak asasi manusia ini. Hak pertama dan paling utama yang diperhatikan islam ialah hak hidup, hak yang disucikandan tidak boleh dihancurkan kemuliaannya.
- c Penjagaan atau perlindungan terhadap akal (*hifz al- aql*) akal merupakan sumber hikmah (pengetahuan), sinar hidayah, cahaya mata hati dan media kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Dengan akal, surat perintah dari Allah SWT disampaikan, dengannya pula manusia berhak menjadi pemimpin dimuka bumi dan dengannya manusia menjadi sempurna, mulai, dan berbeda dengan makhluk lainnya.
- d Penjagaan atau perlindungan terhadap harta benda (*hifz al-mal*) harta merupakan salah satu kebutuhan inti dalam kehidupan, dimana manusia tidak akan bisa terpisah darinya.

e Penjagaan atau perlindungan terhadap keturunan (*hifz al-nasl*) Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar, yang dapat digunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak asasi mereka. Perlindungan ini jelas terlihat dalam sanksi berat yang dijatuhkan dalam masalah zina. Untuk kelangsungan kehidupan manusia, perlu adanya keturunan yang sah dan jelas. Untuk maksud itu Allah melengkapi makhluk hidup ini dengan hawa nafsu yang mendorong untuk melakukan hubungan badan yang jika dilakukan secara sah adalah baik. Dalam hal ini Allah mensyariatkan menikah dan berketurunan.

Apabila kelima hal di atas tersebut dapat terwujud, maka akan tercapai suatu kehidupan yang mulia dan sejahtera di dunia juga akhirat, atau dalam ekonomi Islam biasa disebut dikenal dengan *falah*. Tercukupinya kebutuhan masyarakat akan memberikan dampak yang disebut dengan masalah, karena kelima hal tersebut merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh masing-masing individu dalam masyarakat.<sup>14</sup>

Kaidah Pertama yaitu:

كُلُّ تَكْمِيلَةٍ فَلَهَا مِنْ حَيْثُ هِيَ تَكْمِيلَةٌ شَرْطٌ وَهُوَ أَنْ لَا يُعْوَدَ إِعْتِبَارُهَا عَلَى

الْأَصْلِ بِالْإِبْطَالِ

Artinya :“Setiap takmilah maka ia dari segi takmilah ada syarat, yaitu bahwa tidak boleh memengangnya dengan membatalkan yang asal.”<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Fauzi Aji Apriadi, “Analisis Pencapaian Maqoid Syariah Terhadap Produk Simpanan Pendidikan Pada BMT Fadhila Sukarame Bandar Lampung,” *Skripsi, ProgamStudi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung* (2019): 109.

<sup>15</sup> Duski Ibrahim, “*Al-Qawa'id Al-Maqashidiyah*” (Yogyakarta: Ar-ruzz media, 2019), 1–312.

Kaidah *maqashid* di atas menjelaskan kepada kita bahwa di dalam setiap hukum pokok (hukum asal) itu ada penyempurna (*takmilah*). Tetapi, penyempurna tersebut tidaklah boleh dipegangi apabila dengan memegangnya maka hukum pokok akan terabaikan atau tidak dilakukan. Dengan ungkapan lain, penyempurna itu boleh diterapkan apabila tidak akan merusak hukum pokok sebaliknya, kalau ia akan merusak hukum pokok, maka penyempurna tersebut hendaklah diabaikan. “Sesungguhnya beban-beban syariat itu kembali kepada menegakkan dan mengembangkan pemeliharaan tujuan-tujuannya. Tujuan-tujuan syariah ini tidak melampaui tiga macam”. Dari kaidah *maqashid* di atas, dipahami bahwa hukum syariat itu sesungguhnya untuk menegakkan dan mengembangkan pemeliharaan tujuan-tujuannya, yang dikenal dengan *maqashid* syariah, yang esensinya adalah maslahat

*Maqashid* kategori Kategori pertama *maqasid* adalah *al-maqasid al-dharuriah* (tujuan primer). Di dalam tingkatan ini pembebanan (*taklif*) syari’at diarahkan untuk menjamin tegaknya kemaslahatan manusia. Apabila tidak terjamin, maka akan terjadi kerusakan. Penjagaan terhadap tujuan ini dilakukan dari 2 sisi yakni : 1) sisi wujud (*janib al wujud*), yakni menegakkan rukun-rukun dan menetapkan kaidah-kaidah yang menopang terjaminnya *maqasid al-daruriyah*, dan 2) sisi tiada (*janib al-‘adam* yaitu menghadirkan cacat yang mengakibatkan *maqasid al- daruriyah* tidak terjadi. Tujuan syari’at dalam tingkatan ini terbagi lima; *hifz al-din* pembebanan syari’at dalam rangka menjamin terjaganya agama dan keyakinan; *hifz al- nasl*, pembebanan syari’at dalam rangka menjamin

keselamatan jiwa dan raga; *hifz al-nasi*, pembebanan syari'at dalam rangka menjamin keturunan manusia tetap lestari; *hifz al-mal*, pembebanan syari'at dalam rangka menjamin kepemilikan harta benda; *hifz al-aql*, pembebanan syari'at dalam rangka menjamin akal sehat manusia. Setiap manusia tanpa memandang agamanya apa, bahkan ateispun pasti mempunyai norma menghargai keberagaman orang lain, menghormati jiwa, menghargai kebebasan berfikir dan berpendapat, menjaga keturunan (hak reproduksi) serta menghargai kepemilikan harta setiap orang. Al-Shatibi menegaskan bahwa kemaslahatan bersifat primer tersebut merupakan inti semua agama dan ajaran, karena hampir menjadi kebutuhan manusia. Jika nilai-nilai terus dilanggar, maka bisa dipastikan hak-haknya akan hilang dan identitas kemanusiaannya akan sirna. Karenanya, nilai-nilai tersebut sejatinya menjadi pijakan keberagaman sehingga pandangan keagamaan tidak berseberangan dengan isu-isu kemanusiaan.<sup>16</sup>

Kategori kedua adalah *Al-maqasid hajiah* (tujuan sekunder) yaitu Kebutuhan hajiyah tidak esensial *dharuriyah* melainkan hanya menghindarkan manusia dari kesulitan dalam kehidupannya. Adapun *hajiyah* artinya sesuatu yang sangat diperlukan untuk menghilangkan kesulitan yang dapat membawa kepada hilangnya sesuatu yang dibutuhkan, tetapi tidak sampai merusak kemaslahatan umum. Hajiyah ini berlaku baik, pada berbagai macam ibadah, adat kebiasaan, mu'amalah dan jinayah. Pada ibadah misal, seperti rukshah yang diberikan kepada orang yang sakit dan dalam perjalanan dalam melaksanakan sholat atau bermusafir. Dalam

---

<sup>16</sup> Siti Humairah, "Pelestarian Tradisi Uang Asap Dalam Adat Pernikahan Melayu Perspektif Maqasid Syari' Ah," *Jurnal Penelitian Hukum Islam*. Vol. 6, No. 1 (2016): 51-73.

bidang adat misal, seperti kebolehan berburu, dan memakan makanan halal dan lainnya. Dalam bidang mu'amalah ialah seperti melaksanakan transaksi jual beli dan lainnya. Pada bidang jinayah (pidana) misal, seperti hukum sumpah atas pembunuhan dan kewajiban membayar denda kepada keluarga pembunuh atau kebolehan karena bukti lemah dan tidak cukup dalam merusak kepentingan umum.

Tujuan diberlakukannya *Maqosid Al-Syariah* adalah untuk menjamin kepentingan manusia dalam mengamalkan aktivitasnya sehari-hari. Jika tidak dijamin, tidak akan rusak atau layanan yang dijamin di sini tidak akan mengganggu ketertiban sosial dan hukum. Sebagaimana dinyatakan di atas, orang yang menunjukkan bahwa dalam kondisi tertentu, fasilitas disediakan untuk menghindari keberatan dan paksaan saat beribadah. Tentu saja, itu menciptakan manfaat.

Kategori *maqashid* yang ketiga adalah *al-maqasid at-tahsiniyah* (untuk keperluan tambahan). *Al-maqasid Al-tahsiniyah* membantu melengkapi dua tujuan syari'at sebelumnya. Tujuan pembebanan syariah pada tataran ini adalah menuju nilai etika atau kebaikan dan keutamaan hidup manusia. Tingkat dimana orang dapat bertindak dan bertindak menurut akal sehat. Misalnya pelajaran tentang kebersihan. *Al-Maqasid al-Dharuriyyat* merupakan intisari dari dua maqasid lainnya. Artinya jika keberadaannya tidak ada, maka dua tingkatan maqashid lainnya tidak berlaku lagi. Menurut Al Shatibi, runtuhnya dua *maqosid* lainnya akan merusak *Al-Maqasid al-Dharuriyyat*. Oleh karena itu, sangat dianjurkan untuk mendukung *al-maqasid al-hajiyyat* dan *al-maqasid al-Tahsiniyyat* untuk

mendukung *al-maqasid al-darurriyat*. Imam Al-shatibi menyatakan bahwa pembebanan syari'at dikembalikan pada penjagaan tujuan-tujuannya pada makhluk. Selain itu, beliau juga mengatakan bahwa Allah SWT sebagai shari' memiliki tujuan untuk menentukan hukum, yakni kemaslahatan dunia dan akhirat. unsur maslahat dan unsur mafsadat ( قَوَعِدُ الْمُوَازِنَةِ بَيْنَ )

(الْمَصَالِحِ وَالْمَفَاسِدِ) Pada prinsipnya, mereka sepakat bahwa hukum itu mengikuti mana yang lebih dominan antara maslahat dan mafsadat di dalam kasus yang dihadapi tersebut, sepanjang kaidah *maqashid*. Sepeninggalan al-Shatibiy, salah satu ulama yang mendefinisikan pengertian maqasid al-shari'ah adalah 'Ibn 'Ashur. Beliau mengatakan bahwa semua hukum syari'at mengandung maksud dari shari', yakni hikmah, kemaslahatan, dan manfaat. Selain itu tujuan umum syari'at adalah menjaga keteraturan ummat dan kelangsungan kemaslahatan hidup mereka.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Ibid.